

BAB IV

ANALISIS SISTEM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI PT. FIRST STATE FUTURES SURABAYA

A. Analisis Sistem Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. First State Futures Surabaya

Sistem transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures adalah menggunakan *Derivative Online Trading*, dimana sistematika transaksi ini didukung oleh alat modern yang begitu canggih dan pintar serta sangat jujur, membuat transaksi tidak bisa dimanipulasi dan direayasa. Investor melakukan semua kegiatan transaksi hanya dengan cara online memperhatikan fluktuasi dari pergerakan nilai komoditas yang diperdagangkan pada software aplikasi yang telah disediakan oleh PT. First State Futures.

Transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures pada dasarnya tidak mengandung unsur penipuan. Karena setiap transaksi yang dilakukan selalu dilaporkan melalui *billing report* (rekening koran) oleh wakil pialang yang telah dipercaya oleh seorang investor. Laporan ini adalah laporan murni dari transaksi yang dilakukan dan lengkap dengan keterangan historical waktu dan jam transaksi terlampir, serta adanya surat-surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh seorang investor pada saat akan memulai investasinya. PT. First State Futures menyediakan

surat-surat perjanjian kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut memulai investasinya. Isi perjanjian tersebut diantaranya adalah tentang adanya resiko, hak dan kewajiban nasabah terhadap wakil pialangnya.

Adanya manajemen resiko dalam setiap pengambilan keputusan dengan menggunakan berbagai analisis yang digunakan dalam bertransaksi serta adanya kesepakatan-kesepakatan yang tertulis dalam surat perjanjian nasabah bermaterai yang sudah ditandatangani oleh nasabah dan wakil pialang di PT. First State Futures, hal ini sebagai antisipasi jika pada suatu saat terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam surat perjanjian tersebut, maka salah satu pihak dapat menuntutnya.

Dalam perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures, nilai yang diperdagangkan adalah sama di seluruh dunia, hal itu tidak bisa direkayasa karena nilai yang terjadi adalah akibat dari perubahan pasar atau keadaan ekonomi negara tersebut.

Dalam bertransaksi pada perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures biasanya seorang investor ada yang menggunakan jasa *advisory (broker)* dan ada investor yang bertransaksi sendiri. Dan dalam mengambil keputusan *advisory* yang telah diberi kewenangan untuk mentransaksikan dananya harus tetap meminta persetujuan dari investor sebelum mengambil posisi jual atau beli. Hal ini menghindari adanya perselisihan antara *advisory* dan investor.

Sistem transaksi yang digunakan dalam perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures merupakan sistem transaksi yang sangat transparan, semuanya dikerjakan secara profesional oleh para pelaku yang telah diberi wewenang dan diberi kuasa oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEBTI).

B. Analisis Sistem Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. First State Futures Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam

1. Akad

Pada dasarnya transaksi yang digunakan dalam perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures adalah akad jual beli. Realisasi yang paling mungkin dalam rangka melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan bunyi UU No. 32/1977 tentang PBK. Karena teori perubahan hukum seperti dijelaskan di atas, dapat menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam kelembagaan dan praktek perekonomian, maka PBK dalam sistem hukum Islam dapat dianalogikan dengan *bay' al-salam'ajl bi'ajil*. *Al-salam* atau *al-salaf* adalah *bay' ajl bi'ajil*, yakni memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahan *ra's al-mal* dalam bentuk uang sebagai nilai tukar didahulukan daripada penyerahan komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: "Akad atas

komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditanggihkan (berjangka) dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad”.¹

Keabsahan transaksi jual beli berjangka, jika terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut:²

- a. Rukun sebagai unsur-unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi. Unsur-unsur utama di dalam *bay' al-salam* adalah: pihak-pihak pelaku transaksi (*'aqid*) yang disebut dengan istilah muslim atau muslim ilaih; objek transaksi (*ma'qud alaih*), yaitu barang-barang komoditi berjangka dan harga tukar (*ra's almal al-salam dan al-muslim fih*); kalimat transaksi (*Sighat 'aqad*), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur-unsur tersebut, adalah bahwa ijab dan qabul dinyatakan dalam bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena itu, ulama Syafi'iyah menekankan penggunaan istilah al-salam atau al-salaf di dalam kalimat-kalimat transaksi itu, dengan alasan bahwa *'aqd al-salam adalah bay' al-ma'dum* dengan sifat dan cara berbeda dari akad jual dan beli.
- b. Syarat-syarat. Persyaratan menyangkut objek transaksi, adalah: bahwa objek transaksi harus memenuhi kejelasan mengenai: jenisnya, sifatnya, ukuran (kadar), jangka penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh harga tukar adalah kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah atau dolar dsb

¹ Ahmad Ghazali, *Trading valas/forex trading dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), 58-59.

² Ibid, 59-60.

atau barang-barang yang dapat ditimbang, dsb. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, pond, dan seterusnya. Kejelasan tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik sedang atau buruk. Syarat-syarat di atas ditetapkan dengan maksud menghilangkan alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ini akan mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak nilai transaksi. Kejelasan jumlah harga tukar.

2. Syarat Jual Beli

Ibn al-Qayyim, ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, bahwa tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Qur'an, sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada. Dalam Sunnah Nabi, hanya terdapat larangan menjual barang yang belum ada, sebagaimana larangan beberapa barang yang sudah ada pada waktu akad. "Causa logis atau ilat larangan tersebut bukan ada atau tidak adanya barang, melainkan *gharar*," *Gharar* adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjual-belikan itu dapat diserahkan atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, padahal tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan.³

Pada dasarnya perdagangan berjangka komoditi timbul karena adanya penurunan harga pada suatu komoditas dikarenakan banyaknya suatu komoditas tersebut. Sehingga diadakannya suatu perdagangan yang

³ Ibid, 74.

disebut dengan *to-arrive contract*⁴. Dimana pada perdagangan ini seorang petani menandatangani kontrak penjualan komoditasnya pada harga tetap (*fixed*), dengan penyerahan (*delivery*) pada masa yang akan datang. Pada perdagangan berjangka komoditi ini harga telah ditetapkan terlebih dahulu, lengkap dengan jumlah, kualitas, jenisnya serta waktu dan tempat penyerahan. Sehingga pada perdagangan berjangka ini tidak ada unsur ketidakjelasan (*gharar*). Demikian manfaat perdagangan untuk kepentingan *hedging* atau lindung nilai.

Namun pada saat ini, perdagangan berjangka komoditi tidak lagi dimanfaatkan sebagai sarana lindung nilai, tetapi sebagai spekulasi, dengan media canggih yang telah disediakan untuk mempermudah transaksi dalam perdagangan ini khususnya pada jenis *futures currency* dan *futures indeck*. Dimana pada kedua jenis perdagangan tersebut khususnya pada jenis *futures indeck* tidaklah merepresentasikan sebuah komoditas atau produknya dan sama sekali tidak ada komoditas riil yang diperdagangkan melainkan hanya angka indeksinya saja. Sedangkan pada *futures curenry* juga tidak ada komoditas yang diperdagangkan tetapi hanya nilai mata uang yang berlaku saat ini. Para pedagang mengambil keuntungan fluktuasi atau pergerakan nilai mata uang negara yang ikut serta dalam pasar berjangka yang ada di layar monitor. Hal inilah yang sebenarnya menjadi perdebatan dikalangan masyarakat khususnya

⁴ Budi setiawan utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 33.

dikalangan muslim karena tidak memenuhi syarat jual beli yang sah yaitu barang harus dapat diserahkan.

3. Unsur Jual Beli

- Mengandung unsur *maisir* (judi)

Dalam Alquran, judi disebut *maisir* yang berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah dan gampang. Definisi judi menurut fukaha, memperoleh sesuatu yang gampang; mengambil keuntungan tanpa bekerja dengan jalan perjudian⁵.

Tidak seperti pada awal perdagangan berjangka komoditi diadakan, dimana sebuah bursa berjangka benar-benar merepresentasikan komoditas atau barang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kontrak berjangkanya dan akan diserahkan dikemudian hari. Namun seiring perkembangan zaman perdagangan berjangka komoditi pada saat ini tidak hanya memperdagangkan komoditas pertanian saja, melainkan telah bertambah menjadi ajang spekulasi dengan komoditas yang bukan komoditas riil. Perdagangan berjangka komoditi pada saat ini tidak lagi dimanfaatkan sebagai sarana lindung nilai, tetapi sebagai spekulasi, dengan media canggih yang telah disediakan untuk mempermudah transaksi dalam perdagangan ini khususnya pada jenis *futures currenecy* dan *futures indeck*. Dimana pada kedua jenis perdagangan tersebut khususnya pada jenis *futures indeck* tidaklah merepresentasikan sebuah komoditas atau produknya dan sama sekali tidak ada komoditas riil yang

⁵ Ahmadi Sofyan, *Islam On Bussiness 25 Kiat Sukses Bisnis ala Rasulullah*, (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2006), 44.

diperdagangkan melainkan hanya angka indeksinya saja dan ini lebih kepada tebak-tebakkan angka saja. Sedangkan pada *futures currency* juga tidak ada komoditas yang diperdagangkan tetapi hanya nilai mata uang yang berlaku saat ini. Para pedagang mengambil keuntungan fluktuasi atau pergerakan nilai mata uang negara yang ikut serta dalam pasar berjangka.

Kalau kita perhatikan definisi judi, maka apa saja jenis permainan yang bertujuan mengambil keuntungan dengan cara perjudian dapat dimasukkan ke dalam kategori judi. Dalam perdagangan berjangka komoditi khususnya pada kedua jenis perdagangan yang telah dijelaskan diatas oleh peneliti identik dengan perjudian (maisir/gambling). Karena tujuan para investor dalam bertransaksi bukan lagi sebagai *hedging* atau lindung nilai, melainkan sebagai spekulasi atau untung-untungan. Meskipun sebelum melakukan transaksi seorang investor telah melakukan berbagai analisis, namun pada dasarnya resiko yang dihadapi lebih besar dari pada keuntungan yang akan didapatkan. Selain itu karena transaksi ini diikuti oleh berbagai negara di dunia yang waktunya berbeda-beda, menjadikan seorang investor enggan beranjak dari depan monitor karena khawatir fluktuasi harganya bergerak tidak sesuai dengan harapan.

- Adanya unsur *gharar* (ketidak jelasan)

Meskipun perdagangan berjangka dilakukan di media internet dan secara online, namun bukan berarti *gharar*. Sebab, dalam kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya

berjalan di atas rel aturan resmi yang ketat, sebagai antisipasi terjadinya praktek penyimpangan berupa penipuan satu hal yang sebetulnya bisa juga terjadi pada praktik jual-beli konvensional. Ketidakjelasan pada perdagangan ini sebenarnya terletak pada penghimpun dana atau disebut dengan wakil pialang. Karena pada saat ini banyak sekali kasus penipuan yang dilakukan melalui media internet dengan modus menarik minat atau mengajak orang-orang untuk menanamkan uang dengan kedok investasi, salah satunya untuk berinvestasi di pasar berjangka komoditi. Dan dengan tiba-tiba pengelola modal yang dipercaya melarikan diri, oleh karenanya dianjurkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih investasi yang ditawarkan di media internet yang tidak jelas dimana tempat dan legalitas hukumnya. Selain alasan diatas unsur *gharar* pada perdagangan berjangka pada saat ini adalah karena tidak ada penyerahan komoditas atau barang. Hal ini tidak sesuai dengan syarat syarat akad jual beli salam yang diidentikkan dengan sistem perdagangan berjangka komoditi.

- Adanya transaksi dua arah

Maksud dari transaksi dua arah yang ada pada perdagangan berjangka komoditi khususnya perdagangan *Foreign Exchange* (FOREX) adalah valuta asing yang diperdagangkan adalah dalam bentuk pasangan mata uang atau *pairs*. Kita tidak bisa begitu saja bertransaksi sesuai dengan keinginan kita, melainkan hanya dengan pasangan mata uang yang telah disediakan. Untuk suatu pasangan mata uang, symbol mata uang yang disebutkan terlebih dahulu disebut sebagai *base currency*, sedangkan

pasangannya disebut counter atau *Quote currency*. Misalnya untuk pasangan EUR/USD, disini berarti EUR merupakan *base currency* dan USD bertindak sebagai *counter*. Jika kita membeli pasangan EUR/USD berarti kita membeli EUR dan pada saat yang bersamaan kita menjual USD. Sebaliknya, jika kita ingin membeli USD dan menjual EUR maka yang kita lakukan adalah menjual pasangan EUR/USD. Hal inilah yang disebut dengan bisnis yang mempunyai dua arah pasar (*two way market*). Berbeda dengan perdagangan saham yang menghasilkan keuntungan jika harga saham yang dimiliki naik, keuntungan dalam transaksi FOREX dapat diperoleh baik ketika nilai suatu mata uang menguat atau naik (*bullish*) maupun melemah atau turun (*bearish*).

Syarat investor untuk bisa menjual suatu barang adalah memiliki barang tersebut. Tentu saja tidak sah seorang pedagang menjual terlebih dahulu barang yang tidak dimilikinya untuk kemudian membelinya belakangan. Apa yang sesungguhnya dijual jika tidak memiliki barang?

Transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures khususnya jenis *futures currency* pada prinsipnya adalah diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana substansi fatwa Dewan Syariah Nasional- MUI (NO.28/DSNMUI/III/2002 tgl 28 Maret 2002) memperbolehkan jual beli mata uang asing dengan beberapa ketentuan yaitu: tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga (simpanan persediaan), jika transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara

tunai, dan jika dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁶

⁶ Fatwa DSN MUI No. 28 Tahun 2002 tentang Trading FOREX.